

WALIKOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 286 TAHUN 2017

TENTANG

BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi bagi penerima bantuan hibah dan mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, perlu memberikan hibah kepadabadan/lembaga/organisasidi Kota Tanjungpinang;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2012 tentangPerubahan Atas Peraturan tentang Pedoman Walikota Nomor 49 Tahun 2011 Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemberian Hibah dan Kota Bersumber dari APBD Sosial yang Bantuan Tanjungpinang menyebutkan bahwa Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang, jenis barang atau jasa melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741 sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4112);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 32. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 4);
- 33. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
- 34. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

- Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 20);
- 35. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tanjungpinang;
- 36. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG BELANJA HIBAH KEPADA Menetapkan:

BADAN/LEMBAGA/ORGANISASITAHUNANGGARAN 2017.

Badan/Lembaga/Organisasi Penerima Dana KESATU

Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017 berjumlah 19 (sembilan

belas) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu, KEDUA

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah jo Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

Dan Belanja Pendapatan Anggaran

Daerah

Kota

Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Dan

Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kota Tanjungpinang.

KETIGA

Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktumkesatu, belum dapat diberikan apabila kelengkapan administrasi tidak lengkap, dan tidak memenuhi persyaratan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

Penerima Hibah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, bertanggungjawab secara hukum baik perdata maupun pidana jika Hibah dimaksud tidak sesuai dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

:

Hibah.

Dana hibah diberikan melalui rekening atas nama penerima

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 4 Desember 2017 WALIKOTA TANJUNGPINANG,

H. LIS DARMANSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Daerah; dan
- 2. Inspektur Daerah.

DAFTAR NAMA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI PENERIMA DANA HIBAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2017

Жо	Nama Penerima	Alement Pemerima	Jumiah	
	A. Belanja Hibah		Rp	2,632,,200,000
	Badan/ Lembaga// Organisasi		Rp	2,,200,000,000
1	Pengurus Cabing Francaka Kota	Jl. Basuki Rahmat (SMA Negeri 2) Tanjungpinang	Rp	200,003,000
2	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota	Ji. Daeng Celak Senggarang, Tanjungpinang	Rp	50,000,000
3	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota	Jl. Raja Haji Fisabibilah Tanjungpinang	Rp	100,000,000
4	Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kota	Jl. Raja Ali Haji Tanjungpinang	Rp	1,000,000,000
5	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota	Jl. Ir. H. Juanda No. 3 Tanjungpinang	Rp	150,000,000
6	Dewan Pendidikan Kota	Jl. Basuki Rahmat Pertokoan Engku Putri No. 5 Tanjungpinang	Rp	75,000,000
7	Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota	Jl. Daeng Celak Tanjungpinang	Rp	100,000,000
8	Dharma Wanita Persatuan Kota	Jl. Daeng Celak Senggarang, Tanjungpinang	Rp	100,000,000
9	Palang Merah Indonesia Kota	Jl. Keschatan No. 01 Tanjungpinang	Rp	75,000,000
10	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota	Jl. Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang	Rр	200,000,000
11	Badan Amil Zakat (BAZ) Kota	Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang	Rp	75,000,000
12	Gabungan Organisasi Persatuan Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI)	Jl. Daeng Celak Senggarang, Tanjungpinang	Rp	75,000,000
	B. Kelompok/Anggota Masyarakat		Rp	432,200,000
CONTROL OF	Leguin Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota	Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang	Rp	75,000,000
2	Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota	JL H.Agus Salim No. 3 Tanjungpinang	Rp	100,000,000
72. 1	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota	Jl. Raja Haji Fisabilillah KM 8 Komplek Metro Garden Blok A No 16 Tanjungpinang	Rp	100,000,000
4	Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992	Jl. M.T Haryono No 63 Tanjungpinang	Rp	25,000,000
	Federasi Serikat Pekerja Sehuruh Indonesia (FSPSI) Reformasi	Jl. Temiang No. 21 Tanjungpinang	Rp	25,000,000
	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota	Jl. Basuki Rahmat No. 23 Tanjungpinang	Rp	25,000,000
7	Kepri Shooting Club	Jl. Cikn (Lapangan Tembak YONMARHARLAN) Tanjungpinang	Rp	82,200,000
JUMLAH			Rp \	2,632,200,000

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

H. LIS DARMANSYAH